

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan terdiri dari 17.000 pulau, memiliki pantai sekitar 81.00 km, diwilayah perairan Indonesia memiliki keragaman komponen laut seperti terumbu karang, hutan mangrove, ikan-ikan dan sumberdaya laut lainnya yang dapat dijadikan suatu pembangunan nasional. Masyarakat nelayan yaitu masyarakat yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, dan aktifitas kesehariannya melakukan kegiatan perikanan antara lain kegiatan menangkap ikan, pembudidaya ikan, mengelola dan pemasaran ikan. (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2019)

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja perangkat daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki tugas yaitu, membantu Gubernur dalam menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan dan perikanan yang merupakan kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 40/Permen-Kp/2014 Tentang peran serta pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan wilayah peisisir dan pulau-pulau kecil, dalam pasal 11 kementrian dan pemerintahan daerah mempunyai kewajiban untuk mendorong usaha yang dilakukan oleh masyarakat dengan meningkatkan kapasitas, akses teknologi dan

informasi, modal, insfrastruktur jaminan pasar serta akses unduk meningkatkan produktif perekonomian. dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan dan pembudidayaan nelayan kecil yang mengatur tentang bagaimana cara pemberdayaan. seperti yang terdapat dalam peraturan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2015 pasal 12 yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.
2. Masyarakat bisa mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.
3. Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1) berupa program sertifikasi kompetensi nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil yang paling sedikit meliputi bidang:
  - a. Penangkapan ikan.
  - b. Pembudidayaan ikan.
  - c. Pengolahan ikan dan
  - d. Pemasaran ikan

4. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerjasama dengan:
- a. Lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi atau ditunjuk oleh menteri
  - a. Pelaku usaha perikanan dan
  - b. Masyarakat

Kabupaten Lingga berada di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 13 Kecamatan memiliki 7 kelurahan dan 82 Desa dengan penduduk yang mencapai hingga 98.633 jiwa yang memiliki luas laut yang mencapai 43.338,99962 Km, terdapat 531 jumlah buah pulau besar dan kecil. dengan memiliki luas laut dan jumlah pulau yang demikian sumber kekayaan kelautan dan perikanan yang ada di Kabupaten Lingga juga besar dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lingga melalui dinas perikanan untuk mengembangkannya. (Dinas perikanan kabupaten lingga)

**Table 1.1 Jumlah Reproduksi Perikanan Tangkap Dikabupaten Lingga**

No	Tahun	Jumlah Reproduksi
1.	2018	33,8650,37 Ton
2.	2019	44.137,53 Ton

Sumber: Laporan Kinerja instansi pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

**Table 1.2 Jumlah Reproduksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Lingga**

No	Tahun	Air laut	Air tawar	Air payau	Rumput laut
1	2018	6.10 ton	18.00 ton	21.29 ton	8 Ton
2	2019	320.000ton	18.11 ton	21,71 ton	18. ton

Sumber: Laporan Kinerja instansi pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

Resun pesisir adalah desa yang memiliki potensi kelautan dalam bentuk hasil tangkap, ikan laut, selain itu didesa resun pesisir juga berpotensi untuk pengembangan budidaya ikan tambak, dan pembudidaya tambak udang. namun dengan adanya sumberdaya pesisir yang ada masih belum dapat mensejahterakan masyarakat nelayan didesa tersebut. Pengelolaan sumber daya pesisir diDesa Resun pesisir ini masih bersifat tradisional atau bisa dikatakan sebagai nelayan kecil, dengan menggunakan kapal dan alat tangkap sederhana, dengan jenis hasil tangkap seperti berbagai macam jenis ikan, cumi-cumi, kepiting, udang, dan gonggong.

Masyarakat nelayan di Desa Resun Pesisir juga bergantung terhadap perubahan cuaca, hal ini berarti proses penangkapan ikan hanya bisa dilakukan dalam waktu tertentu. Perubahan cuaca juga berpengaruh terhadap jumlah pendapatan hasil tangkap yang mengakibatkan tidak menentu. pada saat musim angin kencang masyarakat nelayan tidak bisa melakukan penangkapan ikan dilaut dan apabila angin mulai tidak kencang lagi maka proses penangkapan ikan dilaut dapat dilanjutkan kembali .

Selain faktor perubahan cuaca hasil tangkap nelayan juga dipengaruhi oleh transportasi yang digunakan hingga ke jenis alat penangkapan ikan yang digunakan. masyarakat nelayan di Desa Resun Pesisir juga masih belum memiliki alat yang modern dan dan masih terdapat berbagai macam kekurangan seperti masih menggunakan Bubu, Jaring, Kelong dan pancing yang terbatas.

Untuk itu Peran Dinas Perikanan Kabupaten Lingga sangat dibutuhkan oleh masyarakat nelayan yang berada di Kabupaten Lingga, masyarakat nelayan membutuhkan pemberdayaan langsung dari pihak pemerintah, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia mengingat salah satu fungsi pemerintah adalah pemberdayaan .

Diketahui bahwasannya tugas pokok dan fungsi Dinas perikanan Kabupaten Lingga ialah:

1. Tugas Dinas Perikanan dalam membantu bupati adalah untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan dalam bidang perikanan maupun kelautan yang sudah menjadi wewenang daerah dan merupakan tugas pembantu yang ditugaskan kepada daerah.
2. Fungsi Dinas perikanan adalah ;
  - a. Membuat rumusan kebijakan pemberdayaan terhadap nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, menerbitkan SIUP (surat izin usaha perdagangan) dibidang pembudidayaan ikan
  - b. Dalam melaksanakan kebijakan dalam pemberdayaan terhadap nelayan kecil, dan usaha kecil pembudidayaan ikan, mengeluarkan SIUP (surat izin usaha perdagangan) dibidang budidaya ikan yang usahanya dalam 1 daerah, pengelolaan dan melaksanakan tempat pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidaya ikan
3. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pemberdayaan terhadap nelayan kecil dan usaha kecil budidaya ikan, menerbitkan SIUP dibidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 daerah ,pengelolaan

dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), Dan pengelolaan pembudidayaan ikan.

4. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas perikanan kabupaten Lingga melakukan tugas yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten Lingga terhadap nelayan-nelayan kecil salah satunya dengan cara melakukan pemberdayaan dalam bentuk kelompok-kelompok nelayan yang berada didesa untuk meningkatkan perekonomian dalam potensi dan keahlian masing-masing, Pada tahun 2019 Dinas perikanan Kabupaten Lingga menjalankan sebuah program pemberdayaan tambak udang, yang mana program ini merupakan program dari Bupati Kabupaten Lingga. Program budidaya tambak udang ini merupakan tambak udang semi intensif dengan luas 500-1000 Meter Persegi.

Tujuan dibentuknya program budidaya tambak udang ini adalah agar masyarakat nelayan memiliki alternative pendapatan lain selain dari perikanan tangkap. tambak udang ini merupakan usulan dari kepala desa yang disetujui pada kegiatan Musrenbang. pemberdayaan ini dilakukan didaerah-daerah yang memiliki potensi untuk dilakukan pemberdayaan budidaya tambak. setiap kelompok mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 298.000.000 untuk pembuatan 1 tambak . teknologi yang digunakan dalam budidaya tambak ini juga tidak terlalu banyak, dengan cara mengatur volume atau luas petak pembesaran udang saja yang diharapkan dapat digunakan dengan benar. berikut ini adalah rincian pembelanjaan untuk pembentukan satu kelompok tambak udang( Dinas Perikanan Kabupaten Lingg)

### Analisa Usaha Budidaya Udang Vaname

No.	Uraian	Harga Satuan	Volume	Satuan	Jumlah
	<b>Modal Peralatan (Tetap)</b>				
1	Cetak Tambak	100,000,000	1	Paket	100,000,000
2	Geomembrane Plastik Hitam HDPE	40,000,000	1	Paket	40,000,000
3	Kincir Air	7,500,000	2	Unit	15,000,000
4	Pompa Air	5,000,000	2	Unit	10,000,000
5	Microbubble	1,500,000	8	Unit	12,000,000
6	Sambungan Listrik	12,500,000	1	Paket	12,500,000
7	Persiapan Tambak	5,000,000	1	Paket	5,000,000
8	Genset	12,500,000	1	Paket	12,500,000
					<b>207,000,000</b>
	<b>Modal / Biaya Produksi</b>				
1	Benur	160	100000	Ekor	16,000,000
2	Pakan	25,000	2500	Kg	62,500,000
3	Obat-obatan	10,500,000	1	Paket	10,500,000
4	Jasa Karyawan	1,000,000	2	Orang	2,000,000
					<b>91,000,000</b>

Modal	Jumlah
Biaya Tetap	207,000,000
Biaya Produksi	91,000,000
<b>Total</b>	<b>298,000,000</b>

Asumsi Pendapatan	Harga Jual	Volume	Satuan	Total
Hasil Panen 1 siklus	70,000	1500	Kg	<b>105,000,000</b>

<b>Asumsi keuntungan per siklus</b>	<b>Jumlah</b>
Hasil Panen	105,000,000
Biaya Produksi	91,000,000
<b>Hasil Panen - Biaya Produksi</b>	<b>14,000,000</b>

<b>Asumsi balik modal</b>		
Modal Awal	298,000,000	
Keuntungan	14,000,000	
<b>Modal Awal : Keuntungan</b>	<b>21.3</b>	<b>Siklus</b>
	<b>5.3</b>	<b>Tahun</b>

*Sumber Dinas Perikanan Kabupaten Lingga*

Pembentukan kelompok ini mengacu pada keputusan menteri kelautan dan perikanan RI Nomor Kep.14/MEN/2012 Tentang pedoman umum penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama perikanan yaitu

1. Memiliki jumlah anggota kelompok 10-25 orang
2. pelaku utama yang berada didalam lingkungan pengaruh seorang ketua kelompok
3. mempunyai tujuan, minat dan kepentingan yang sama terutama dalam bidang usaha perikanan
4. memiliki kesamaan-kesamaan dalam tradisi atau kebiasaan, domisili lokasi usaha status ekonomi, bahasa
5. bersifat informasi
6. memiliki saling ketergantungan antar individu
7. mandiri dan bersifat partisipatif

8. memiliki aturan/norma yang disepakati bersama dan
9. memiliki administrasi yang rapi

Sejak tahun 2019 Pada bulan juli tambak udang di Desa Resun Pesisir mulai dijalankan melalui tahapan dalam proses baik itu pembentukan kelompok nelayan, penentuan lokasi tambak udang dan proses pembuatan tambak yang merupakan tugas kepala Desa yang diserahkan oleh Dinas Perikanan. kelompok ini berjumlah 10 orang yang telah disetujui oleh Kepala desa berikut adalah nama-nama anggota kelompok budidaya tambak udang.

**Table 1.3 Daftar Nama Anggota Kelompok Tambak Udang**

No	Nama	Umur
1.	Jufri	42 Tahun
2.	Ahmad	50 Tahun
3.	Ishak	64 Tahun
4.	Zakri	62 Tahun
5.	Suhaina	61 Tahun
6.	Abdul Razak	45 Tahun
7.	Tuhun	64 Tahun
8.	Imran	52 Tahun
9.	Pakarti	56 Tahun
10.	Wardani	48 Tahun

*sumber; Berita Acara Pembentukan Pembudidaya Ikan (Pokdakan)*

Dari Tabel 1.3 dapat dilihat jumlah dan umur dari setiap anggota kelompok dalam kegiatan Budidaya tambak udang tersebut ada beberapa perjanjian yang dimuat didalam berita acara pembentukan kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) yang disepakati oleh semua anggota kelompok yang ditandatangani oleh kepala desa adapun perjanjian antara anggota kelompok tersebut adalah sebagai berikut

1. Bahwa tujuan dibentuknya kelompok ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya.
2. Pengurus kelompok bertanggung jawab untuk keberhasilan dan kemajuan kelompok.
3. Bahwa dengan menjalankan kegiatan /usaha perikanan kami sepakat bekerja sama.
4. Bahwa pengurus kelompok yang telah ditunjuk atau dipilih akan menjalankan organisasi kelompok dengan adil, bijaksana, dan terbuka
5. musyawarah atau pertemuan kelompok akan dilakukan setiap bulan
6. Bahwa setiap anggota dan pengurus kelompok akan mengedepankan pendekatan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan perdebatan/perselisihan yang terjadi
7. Bahwa semua anggota dan pengurus kelompok sepakat menyisihkan sebagian hasil usahanya untuk melakukan pemupukan modal kelompok, dalam upaya mewujudkan tujuan pembentukan kelompok (meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok dan keluarganya)
8. Biaya biaya yang timbul dalam menjalankan organisasi kelompok akan ditanggung oleh seluruh anggota kelompok.
9. Hal-hal lain yang belum terdapat di perjanjian ini (ART/ADRT) akan dimusyawarahkan/diterapkan oleh seluruh anggota kelompok tanpa terkecuali.

Pada tahun 2019 kelompok budidaya tambak udang melakukan proses panen yang mana panen pertama ini tidak sesuai dengan target waktu yang ditentukan

dalam waktu 4 bulan udang sudah dipanen karena udang tersebut mengalami stres atau penyakit udang dalam kondisi ini anggota kelompok masih belum paham untuk menyikapi atau mengatasi penyakit udang tersebut sehingga udang harus dipanen, namun ukuran udang tersebut sudah cukup untuk di produksi. (Ketua Kelompok Budidaya Tambak udang)

Pada saat panen pertama tambak udang ini menghasilkan produksi udang sebanyak kurang lebih 1 ton yang mana hasil ini di ekspor untuk dijual keluar daerah yaitu di Kota Batam Pada saat pembagian hasil panen anggota kelompok merasa hasil yang didapat kurang sehingga mereka tidak menyetujui apabila hasil panen tersebut disisihkan untuk khas kelompok maka hasil panen tersebut dibagi habis untuk setiap anggota kelompok hal ini menjadi salah satu alasan mengapa tambak udang ini terhenti, untuk itu peran dinas kelautan harusnya mengawasi hal tersebut agar usaha tambak udang ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan bersama. (Ketua Kelompok Budidaya Tambak Udang).

Dari masalah tersebut sehingga mengakibatkan beberapa anggota kelompok mengundurkan diri dan terdapat perubahan anggota kelompok hingga saat ini yang dulunya berjumlah 10 orang sekarang hanya berjumlah 9 orang sedangkan jumlah minimal 1 kelompok ialah 10 orang.

**Tabel 1.4 Nama Anggota Kelompok Budidaya Tambak Udang**

No	Nama	Umur
1.	Yufik safita	28 Tahun
2.	Lukman hakim	45 Tahun
3.	Norani	72 Tahun
4.	Zakri	62 Tahun
5.	Iwan	31 Tahun
6.	Tuhun	64 Tahun
7.	Imran	52 Tahun
8.	Pakarti	56 Tahun
9.	Wardani	48 Tahun

*sumber; sumber; Berita Acara Pembentukan Pembudidaya Ikan (Pokdakan)*

Dalam pelaksanaan dilapangan juga terdapat beberapa hambatan dan kendala baik itu dari partisipasi masyarakat ketersediaan bibit, pakan, sarana dan prasarana dan keadaan masyarakat yang masih belum bisa memahami dengan baik bagaimana cara menjalankan usaha budidaya tambak udang ini dengan baik.

Tambak udang ini hanya melakukan panen 1 kali saja dan terkendala sehingga tidak dapat dilanjutkan sejak tahun 2020 dan mulai dijalankan lagi pada bulan oktober 2021. kelompok nelayan ini berjumlah minimal 10 orang yang merupakan nelayan yang berada di desa tersebut sampai saat ini tambak udang di desa resun pesisir terdiri dari 1 kelompok saja dan berjumlah 10 orang yang mana tambak udang tersebut berada di dusun 1 yaitu Tanjung Bungsu dan beranggotakan oleh masyarakat dusun 1 saja dari 3 dusun , sementara itu masyarakat nelayan di Desa Resun pesisir berjumlah 610 Jiwa.

**Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Nama Desa	Jumlah Nelayan
1.	Petani atau kebun	55
2.	Pedagang	14
3.	PNS	16
4.	Tukang	5
5.	Guru	26
6.	Bidan atau Perawat	4
7.	TNI/Polri	-
8.	Pensiun	-
9.	Nelayan	610

Sumber, *Profil Desa Resun pesisir, Tahun, 2016*

Jumlah nelayan di Desa Resun Pesisir mencapai 610 nelayan, dengan menggunakan alat tangkap seperti Bubu ikan, Bubu ketam, kelong, dan jaring ikan dengan pendapatan kurang lebih Rp1.500.000 perbulan dapat diperkirakan Rp.50,000 perhari. Karena masih menggunakan alat tangkap yang masih tradisional dan masih kekurangan alat tangkap. Sehingga menghambat pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. (Sumber Dinas perikanan kabupaten lingga).

Kegiatan pemberdayaan kelompok nelayan tambak udang ini dinas perikanan memberikan bantuan dalam bentuk modal dan beberapa sarana dan prasarana sebagai pendukung untuk pembuatan tambak, kegiatan penyuluhan atau pelatihan sebelum melakukan pembuatan tambak udang pengawasan langsung dalam proses berjalannya tambak udang, namun dalam pelaksanaan tersebut masih dianggap kurang maksimal, sehingga menimbulkan beberapa dalam proses berjalannya pemberdayaan usaha tambak udang tersebut.

Pemberdayaan masyarakat melalui budidaya udang tambak vaname berskala rumah tangga ini dianggap berhasil apabila masyarakat dapat

mengembangkan perekonomian masyarakat dan menjadi alternative lain dalam peningkatan pendapatan melalui tambak udang tersebut , masyarakat dan dinas perikanan dapat melakukan budidaya tambak tersebut secara berkelanjutan dengan jumlah yang terus berkembang sehingga dapat menjadi alternative lain dalam penambahan pendapatan ekonomi masyarakat. dari peran dinas perikanan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan diharapkan dapat menciptakan kemandirian masyarakat dan menjadikan masyarakat kearah yang modern.

Pemerintah membuat sebuah program dengan tujuan agar dapat memanfaatkan sumberdaya pesisir maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan mutu desa sebagai pembangunan desa. Oleh sebab itu dari latar belakang diatas peneliti dapat mengangkat judul **“Peran Dinas Perikanan dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara (Study Kasus Program Pemberdayaan Tambak Udang Vaname tahun 2019-2022) ”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Peran Dinas perikanan dalam program pemberdayaan masyarakat nelayan Budidaya tambak udang Vaname di desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara.

## **1.3 Tujuan Masalah**

Dari Rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Dinas perikanan dalam melakukan pemberdayaan

terhadap masyarakat nelayan di Desa Resun Pesisir Melalui Budidaya Tambak Udang vaname

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini diadakan adalah untuk digunakan antara lain:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Agar dapat dijadikan sebagai referensi dan pengembangan ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini dan khususnya pengembangan dalam kajian ilmu pemerintahan.

##### **b. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan masukan terhadap pemerintah dan masyarakat nelayan di Desa Resun pesisir dalam membudidayakan potensi yang ada.

